

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desain Industri adalah seni terapan dimana estetika dan *Usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹

Desain industri akan melindungi siapa yang memiliki desain dengan cara mendaftarkan hasil desainnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). maka setelah mendapatkan sertifikat secara otomatis pemerintah melindungi hasil desain tersebut. Akan tetapi desain yang mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). bukan untuk selamanya mendapatkan perlindungan melainkan akan mendapatkan perlindungan sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya, jika ada seseorang yang menggugat dan terbukti kebenarannya maka sepanjang itu pula pemerintah dapat melindunginya.

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 1 ayat (1))

Dan secara otomatis pula negara melindungi seorang yang dengan terbukti kebenarannya tersebut.

Desain industri yang mendapat perlindungan harus desain industri yang baru “desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa “pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bahwa pengungkapan desain industri yang sebelum a). tanggal penerimaan. b). tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas. c). telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.”²

Ada 3 (tiga) alasan terkait perlunya melindungi kepentingan hukum terhadap desain industri :³

- a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkungan perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- b. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri.
- c. Indonesia telah meratifikasi *agreement establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup *agreement on trade related aspects intellectual property rights* (persatuan TRIPs) dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994.

²Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 2 ayat (2))

³ Adami Chazawi , *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 277-278.

Perlindungan desain industri memberikan hak monopoli kepada pemilik desain industri atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain.⁴ Sebagai desain industri hanya melindungi penampilan terluarnya saja. Dan seharusnya penafsiran hakim tentang unsur dari suatu desain industri dianggap baru apabila penampilan terluarnya berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Sedangkan dalam Undang Undang Desain Industri tidak ditegaskan bagaimana suatu unsur desain dikatakan baru (*novelty*), Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri hanya menyatakan bahwa desain industri itu dapat dikatakan ‘baru’ adalah desain industri apabila tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, Maka dari itu jika unsur dari desain ‘baru’ tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka jika di kemudian hari terdapat sengketa desain industri yang berupa Putusan mengenai unsur kebaruan akan tergantung pada penafsiran hakim.

Ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terkait tentang kebaruan (*Novelty*) tidak adanya penjelasan mengenai tolak ukur dari suatu unsur kebaruan tersebut, maka hal tersebut diserahkan kepada putusan hakim untuk memutus tentang kebaruan dari sebuah produk desain industri yang didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua hakim berpendapat sama mengenai unsur kebaruan (*novelty*), Dengan terdapat 2 (dua) Putusan Nomor 75

⁴ Lindsey. Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 220-221.

PK/Pdt.HKI.2014 dan Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby

Perbedaan penafsiran dari 2 (dua) putusan yang akan diangkat atau dikaji yaitu pada Putusan Nomor 75 PK/Pdt.HKI.2014 pada putusan ini penafsiran hakim berpendapat bahwa secara kasat mata sama bentuk dan konfigurasinya dan gambar pada desainnya namun ada sedikit perbedaan yaitu pada gambarnya dengan adanya gambar bunga pada sisi gambar dan gambar (2) dua panda dianggap berbeda atau memiliki unsur kebaruan (*novelty*), sedangkan putusan yang kedua yaitu Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby, pada Putusan ini penafsiran hakim berpendapat bahwa bentuk dan konfigurasinya sama, secara kasat mata sama, namun perbedaannya hanya sedikit saja maka dianggap sama atau tidak memiliki unsur kebaruan dari sebuah desain.

Dari pemaparan di atas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak ada tolak ukur mengenai Desain yang dianggap baru. Sama tapi spesifikasinya berbeda, mirip tapi spesifikasinya berbeda atau secara keseluruhan sama tapi spesifikasinya sedikit berbeda. Karena tidak adanya kejelasan, terkait dengan penafsiran yang berbeda tentang sengketa desain industri di atas, maka menjadi menarik untuk diangkat sebagai tugas akhir dengan tulisan yang berjudul “ANALISIS UNSUR KEBARUAN DALAM PUTUSAN MA NOMOR 75 PK,PDT.HKI.2014 DAN PUTUSAN PN NOMOR 06/HKI. DESAIN INDUSTRI/2015/PN/NIAGA.SBY”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa desain industri?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur kebaruan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap Putusan Nomor 75 PK/Pdt.HKI.2014 dan Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa desain industri.
2. Untuk mengetahui penafsiran Hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam sengketa Desain Industri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini didapati ada dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

A. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi pada dunia desain industri dan peradilannya.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus apabila diperlukan khususnya dalam ranah peradilan desain industri di Indonesia.

B. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya di ranah desain industri.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi hakim dalam memutuskan tentang suatu unsur kebaruan dalam ranah desain industri.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang desain industri khususnya mengenai unsur desain kebaruan (*novelty*) yaitu diantaranya :

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Penulis	Judul	Pembahasan yang membedakan
1.	Dewi Susiana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan.	Skripsi Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Memiliki Persamaan Pada Pokoknya	Penelitian ini berfokus pada pembatalan Desain Industri yang dikarenakan persamaan pada pokoknya suatu desain
2.	Alfi Nadzirotul Faizah, Universitas Jember	Skripsi Tinjauan Yuridis Sengketa Desain Industri Antara PT.Aplus Pacific Dengan Onggo Warsito (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :801 K/Pdt.sus/2011	Penelitian ini terfokus pada satu Putusan yaitu dengan menganalisis Putusan apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :801 K/Pdt.sus/2011
3.	Prasetyo Adi, Dosen Universitas Gajah Madah	Tesis Analisis Yuridis Penilaian Unsur Kebaruan (<i>Novelty</i>) dalam Desain Industri Pada	Penelitian ini berfokus pada satu putusan saja mengenai penilaian suatu unsur kebaruan (<i>novelty</i>).

		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :010/PK/HAKI/2005	
--	--	---	--

Dari beberapa Penelitian tentang suatu unsur kebaruan dari suatu desain industri, yang membedakannya yaitu penulis mencoba membandingkan putusan yang satu dengan yang lain dan juga bahan putusan yang digunakan berbeda dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Dengan penelitian skripsi yang menganalisis penafsiran hakim antara Putusan Nomor 75 PK/Pdt.HKI.2014 dengan Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby dengan memberikan gambaran ketidakjelasan pada Undang Undang Desain Industri yang mengatur suatu desain kebaruan (*Novelty*) desain industri.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan penulisan tertentu, dengan tujuan mempelajari suatu kajian hukum atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu dilakukan kajian-kajian untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang timbul dari apa yang ditulis dalam suatu karya ilmiah.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena pada penelitian ini yaitu membahas mengenai doktrin-doktrin atau aturan-aturan ilmu

⁵, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Pres, Jakarta, 2010. hlm. 43.

hukum yang sesuai atau belum sesuai atau aturan yang tidak pada kenyataannya dan aturan yang belum jelas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

Namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menggunakan putusan-putusan pengadilan dikarenakan pada penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan putusan satu dengan yang lainnya sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan kasus. Dengan membandingkan 2 (dua) Putusan yaitu Putusan Nomor 75 PK/Pdt.HKI.2014 dengan Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby dari kedua Putusan ini akan dikaji *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan Hakim dalam melakukan penafsirannya pada Putusan Desain Industri. Dan juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), karena juga menggunakan Undang Undang untuk menganalisisnya, yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta 2007 hlm. 93.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Perjanjian TRIPs, Putusan Nomor 75 PK/Pdt.HKI.2014 dan Putusan Nomor 06/HKI Desain Industri/2015/PN/Niaga.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan publikasi hukum berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum berkenaan dengan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kajian yang sama tentang bahan tulisan skripsi yang dikaji. Dalam hal ini menggunakan sumber hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, majalah, makalah, jurnal-jurnal hukum, pertimbangan hakim dan media sosial lainnya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode Dekriptif dimana penelitian ini menggambarkan semua data-data memusatkan penelitian pada masalah-masalah yang ada pada Putusan-Putusan yang dijadikan tulisan dengan memecahkan permasalahan atau memberikan solusi dari permasalahan yang sedang coba dikaji.